

## **METODE ISTINBAT FIQIH KONTEMPORER IJTIHAD JAMA'I (IJTIHAD KOLEKTIF) DAN KEHUJAHANNYA**

**Solehuddin Harahap**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian*

Email: [solehuddin.alayyubi@yahoo.co.id](mailto:solehuddin.alayyubi@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Sesungguhnya ummat kita sangat membutuhkan Ijtihad baru yang tidak mengisolir masa lalu dari masa kini atau memutuskan masa sekarang dari masa lalu, akan tetapi ijtihad yang menghubungkan setiap zaman, ijtihad yang mengakomodasi semua dimensi realitas, ijtihad yang peka akan kenyataan dan menyadari hakikatnya, sehingga prospek masa depan akan memancar terang melalui tahapan pengaruh lokal, regional dan internasional. Umat kini tengah membutuhkan ijtihad yang memiliki strategi dan pertimbangan masa depan. Penulis berusaha untuk menyelesaikan sebuah tulisan yang merupakan metode Ijtihad Kontemporer dengan judul/pembahasan IJTIHAD jama'i yang diambil dari kitab Manhaj Istiabat Ahkamu an-Nawajil al-Fiqhu al-Muassiroh. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pokok masalah tentang, Apa yang dimaksud dengan Ijtihad Jama'i, Apa urgensi Ijtihad Jama'i pada Fiqih Kontemporer ? Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (Library Researc), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan ijtihad jama'i dan permasalahannya. Analisis data studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana (discours analisys) dan teknik analisis hermeneutic. Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah Manhaj Istiabat Ahkamu an-Nawajil al-Fiqhu al-Muassiroh, karya dari Dr. Musfir bin Ali bin Muhammad al-Qohtoni, yang diterbitkan Dar-Andalus, tahun 1424 H (2003). Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.. dan buku- buku kajian tentang ushul fiqh sebagai sumber hukum Islam serta juga situs internet. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ijtihad jama'i secara umum, kami mengambil dari depenisi menurut imam al-baidowi ra sebagai berikut: Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan secara luas. Sedangkan secara khusus ijtihad Jama'I adalah setiap Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika . Yang dilakukan dengan mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuwan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual yang terjadi. Para ulama ushul sepakat bahwa wajib hukumnya untuk mengikuti hukum yang sudah ditentukan oleh mujtahid dengan ijtihad jama'i dan meng amalkannya, dan haram menagamalkan dan membenarkan ijtihad yang berbeda lainnya. Begitu juga sungguh tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendapat yang berbeda, terkecuali ia mengikuti mujtahid yang adil dimana mujtahid ini pendapatnya rojih dan alasannya nyata. Kalau seperti ini bukan dinamakan taklid.

**Kata kunci :** *Ijtihad, jama'i*

## **A. PENDAHULUAN**

Sesungguhnya ummat kita sangat membutuhkan ijthad baru yang tidak mengisolir masa lalu dari masa kini atau memutuskan masa sekarang dari masa lalu, akan tetapi ijthad yang menghubungkan setiap zaman, ijthad yang mengakomodasi semua dimensi realitas, ijthad yang peka akan kenyataan dan menyadari hakikatnya, sehingga prospek masa depan akan memancar terang melalui tahapan pengaruh lokal, regional dan internasional. Umat kini tengah membutuhkan ijthad yang memiliki strategi dan pertimbangan masa depan. Tulisan yang sangat ringkas ini berusaha untuk sedikit mengupas tentang ke-*relevan*-an ijthad jama'I dan pentingnya ijthad dewasa ini, mengingat sangat dibutuhkannya ijthad dan terbatasnya *AQWALUL ULAMA* pada masa dahulu untuk masalah-masalah yang muncul pada masa sekarang. Penulis berusaha untuk menyelesaikan sebuah tulisan yang merupakan *metode Ijthad Kontemporer* dengan judul/pembahasan *IJTIHAD* jama'I yang diambil dari kitab *Manhaj Istinbat Ahkamu an-Nawajil al-Fiqhu al-Muassiroh*.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

Diantara ijthad mutlak dan muqoyyad dalam pembahasan hukum-hukum kontemporer ada juga ijthad jama'I. Ijthad jama'I ini adalah salah satu ijthad yang dilakukan oleh ulama majhab dalam menetapkan hukum syari'at yakni fiqih Islam masa kini. Semua ini bisa dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah dan catatan dan pandangan yang berbeda dalam arti luas. Ijthad jama'I ini adalah bagian dari kajian islam dan juga kajian ulama terdahulu. Ijthad kontemporer merupakan keharusan bagi umat islam karena mengingat dewasa ini banyak muncul permasalahan yang belum tercaver dalam kitab –kitab klasik. Ijthad ini jama'I ini banyak menggunakan para ahli di bidang umum seperti ahli biologi, olahraga, filsafat, kedokteran dan lain-lainnya. Mereka ini bekerja sama dengan ulama yang mengetahui agama secara mendalam dalam ber ijthad.

Walaupun demikian kami tidak mengatakan ijthad fardi itu adalah ijthad yang lemah atau sesuatu yang harus ditinggalkan, karena ijthad ini adalah sesuatu ijthad yang dibutuhkan untuk kebaikan umat. dan mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kebaikan untuk agama allah ajja wajalla. Ijthad jama'i ini di gunakan pada istilah kontemporer dan kita tidak menemukan ulama terdahulu membahas ini dengan secara khusus. Bahkan mereka menjadikan pembahasan

ini adalah salah satu bab tersendiri pada beberapa bab dalam ushul fiqih. Dan setelah adanya masalah – masalah yang banyak tentang kontemporer ini barulah para ulama kita menempatkan ijtihad jama'i ini sebagai pelajaran dan membahasnya secara terperinci.<sup>1</sup> Adapun definisi ijtihad jama'i secara umum, kami mengambil dari definisi menurut imam al-baidowi ra sebagai berikut:

استقراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية هو

Artinya : Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan secara luas.

Sebenarnya kami ingin menjelaskan disini bahwa ijtihad jam'i ini adalah bagian dari ijtihad fardi , namun ijtihad jam'i ini mengambil ijtihad fardi dari banyak orang yang ahli di bidangnya. Sedangkan pendapat para ulama kontemporer tentang definisi ijtihad jama'i ini adalah:

1. Pendapat yang pertama

اعتبار اجتهاد الجماعي من قبيل التسور بين اتفقها ء حول حكم مسألة معينة و اتفقا قهم حول  
نتيجة هز لحكم ولا يعدونه اجما عا بل هو اتفاق اغلبي.....

Ijtihad jama'i adalah Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dengan menerima pandangan dari ahli fiqih di bidangnya dan memahami tujuan dari hukum nya kemudian mereka menyepakati untuk menentukan keputusan hukumnya.<sup>2</sup>

2. Pendapat yang kedua

اعتبار ان لاجتحد الجماعي من قبيل اللجماعي الاصول.

Ijtihad jama'i adalah Ijtihad yang dilakukan dengan menerima pandangan ulama ushul. Pendapat yang kedua ini hanya sedikit yang menerimanya dari ulama kontemporer.<sup>3</sup> Kalau disimpulkan Ijtihad Jama'i adalah setiap Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika . Yang dilakukan dengan mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuwan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual yang terjadi. Salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad di era sekarang dimana sulitnya mencari

---

<sup>1</sup> Dr.abdul majid As-sarfi. Ijtihad Jama'i fi Tasri al-Islam (Terbit tahun 1418), hlm 62

<sup>2</sup> Dr. Yusuf al-Qardawi, Ijtihad fi Al-Syari'at al-Islamiah, (Kuwait, Darul Kollam, thn 1410 H), hlm, 182

<sup>3</sup> Dr. Toyyib khudri al-Sayyid, Ijtihad fi maa laa nas, ( Maktabah al-harmain, Cet I, 1403 H), hlm 83

orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad adalah melakukan Ijtihad Jama’I (Ijtihad Kolektif). Dalam aplikasinya, ijtihad jama’I meliputi dua hal. Pertama, ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh al-Qur’an, al-Sunnah, dan pembahasan ulama terdahulu. Kedua, ijtihad untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemashlahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran islam . Tidak bisa kita pungkiri bahwa ijtihad model ini sangat berkaitan sekali dengan musyawarah. Musyawarah adalah sarana yang mulia untuk mencapai titik temu atas perbedaan pendapat, untuk mempertemukan beraneka ragam faedah, untuk memadukan ideologi, untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat, dan untuk mempersatukan tujuan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researc*), yakni dengan membaca dan menalaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan ijtihad jama’i dan permasalahannya.<sup>4</sup> Peroses menghimpun data dapat diperoleh dari berbagai literature, baik diperpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan literature bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topic penelitian, melainkan juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti majalah-majalah, dan Koran-koran.<sup>5</sup> Analisis data studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana (*discours analisis*)<sup>6</sup> dan teknik analisis hermenetic.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ley J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya*, (Bandung, 20000, hlm. 6.

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : UGM, 1986), hlm. 9.

<sup>6</sup>Diantara karakteristik analisis wacana adalah pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tiindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, dan bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Kedua, mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ketiga, menempatkan wacana dalam konteks social tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa dapat dimengeti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa dimengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Bahasan alaboratif periksa *Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), 8-11

<sup>7</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (bandung, Rosda Karya, 2002), hlm, 195.

## **1. Sumber Data**

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah *Manhaj Istinbat Ahkamu an-Nawajil al-Fiqhu al-Muassiroh*, karya dari Dr. Musfir bin Ali bin Muhammad al-Qohtoni, yang diterbitkan Dar-Andalus, tahun 1424 H (2003). Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.. dan buku- buku kajian tentang ushul fiqh sebagai sumber hukum Islam serta juga situs internet.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat ijtihad jama'i yang telah ditentukan dalam penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan subyek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada focus dan tujuan penelitian.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun,

---

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet ke 3, hlm. 223-225

mana yang dipandang pokok sehingga dapat digunakan, dan mana yang dipandang penting dan menunjang penelitian.

### 3. Teknik Analisis Data dan penulisan

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya. Metode ini adalah salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para penelitian. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab “apa” (*What*) dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih dipokuskan oleh untuk melihat “bagaimana” (*How*), yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan disampaikan. Beberapa perbedaan mendasar antara analisis wacana dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif. Analisis wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam analisis isi kuantitatif karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis isi. Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang bersifat laten (tersembunyi). Analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan”, tetapi tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan (*How*). Analisis wacana tidak dapat berprentasi melakukan generalisasi, sedangkan analisis isi kuantitatif memang diarahkan untuk membuat generalisasi.

Model analisis wacana yang diperkenalkan oleh *Van Dijk* sering kali disebut sebagai “kognisi social”, yaitu: suatu pendekatan yang diadopsi dari bidang psikologi social.

Sedangkan teknik penulisan yang digunakan dalam tulisan ini ada beberapa hal di antaranya:

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan suatu data yang bersifat umum, kemudian diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta dan pengalaman empirik, kemudian digeneralisasikan menjadi suatu statemen.

#### D. PEMBAHASAN

Berijtihad jamai ini adalah Sesuatu hal yang sangat penting agar para jemaah tidak meragukan istinbat hukum yang diambil para mujtahid, dan ijthad ini adalah perbuatan yang diberkahi karena dilaksanakan dengan bermusyawarah, sehingga dengan jalan ini ruh umat islam akan semakin kuat. Bermusyawarah mempunyai manfaat yang banyak bagi seluruh manusia untuk mengetahui perkara-perkara penting, dan beberapa dasar hasil keputusan, serta mengetahui hakikat perkara yang dimaksudkan. Perlu diketahui akal itu bagaikan lampu yang menerangi apabila di kumpulkan maka cahaya lampu itu akan semakin bertambah, dan ia akan memudahkan untuk mendapatkan jalan. Rasulullah Muhammad saw memerintahkan kita untuk banyak bermusyawarah sesuai dengan firman Allah s wt :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup>  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Adapun alasan kami mengatakan bahwa ijthad jamai adalah sesuatu yang penting disebabkan sebagai berikut:

1. Ijthad jamai ini lebih kuat keotentikannya dan kelebihannya dibandingkan ijthad fardu

2. Dengan Ijtihad jama'i akan lebih akan menghasilkan setatus hukum yang kuat disebabkan diputuskan dengan berbagai ahli di bidangnya.
3. Dengan ijtihad jama'i ini akan mengumpulkan semua ijtihad dan lebih akurat dalam penetapannya.

Para Ulama ushul Fikih menggunakan berbagai ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, amalan sahabat, dan tabi'in sebagai dalil legalitas Ijtihad Jama'i. Dalil-dalil yang mengatur dan memperbolehkan memakai ijtihad jama'i banyak sekali diantaranya:

1. Al-Qur'anul karim

Al-qur'an mengatur segala perkara urusan muslimin dalam segala kehidupan. Tetapi disini kami hanya mengambil ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang ijtihad seperti perintah untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala perkara yang munkar (amal ma'ruf nahi munkar). Hal ini menjelaskan kepada kita untuk pentingnya bermusyawarah diantara para ulama untuk kebaikan kaum muslimin, dan menetapkan hukum agama yang bermanfaat baik untuk dunia maupun agama. Seperti firman Allah SWT di bawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>9</sup>

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَرَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

---

<sup>9</sup> Al-qur'an suroh an-nisa ayat 59



Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>10</sup>

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ<sup>ط</sup> مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا<sup>ط</sup> وَظَنُوا أَنَّهُمْ  
مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا<sup>ط</sup> وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ<sup>ط</sup> يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ  
بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿١٠﴾

Artinya: Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.<sup>11</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا<sup>ط</sup> مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١١﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>12</sup>

Hadit's nabi Muhammad Saw

Selain ayat al-Qur'an yang menjadi dalil bahwa Ijtihad jama'i ini sebagai cara ber ijtihad para mujtahid dalam fiqh kontemporer, juga terdapat dalam hadi'ts nabi Muhammad saw. Sebagaimana hadit's di bawah ini.

<sup>10</sup> Al-qur'an suroh ali imran ayat 110

<sup>11</sup> Al-qur'an suroh al-hasyar ayat 2

<sup>12</sup> Al-qur'an suroh ali imran ayat 159

ما روي سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الأمر ينزل فيه قرآن، وتم تمض فيه منك سنة؟ قال: اجمعوا له العالمين – أو قال: العابدین من المؤمنین، فجعلوه شور بينكم ولا تفضلوا فيه برأي واحدة.

Artinya: Yang diriwayatkan said bin musayyab dari ali bin abi tolib ra: saya bertanya kepada rasulullah, ya rasulullah Bagaimana perkara yang terjadi di masyarakat tidak ditemukan hukumnya dalam al-qur'an dan al-sunnah, Rasulullah menjawab: Kumpulkan untuk menghadapi itu orang-orang yang berilmu dari masing-masing orang mu'min dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan diantara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat seorang.

Para ulama ushul sepakat bahwa wajib hukumnya untuk mengikuti hukum yang sudah ditentukan oleh mujtahid dengan ijtihad jama'i dan mengamalkannya, dan haram menagamakan dan membenarkan ijtihad yang berbeda lainnya. Begitu juga sungguh tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendapat yang berbeda, terkecuali ia mengikuti mujtahid yang adil dimana mujtahid ini pendapatnya rojih dan alasannya nyata. Kalau seperti ini bukan dinamakan taklid. Dan ulama juga sepakat bagi orang awam atau yang lainnya tidak wajib bagi mereka untuk mengikuti ijtihad tertentu bahkan mereka boleh mengikuti pendapat yang berbeda menurut mereka yang paling benar.<sup>13</sup> Adapun yang masuk kategori mujtahid yang ijma, terjadi perberbedaan pendapat diantaranya

1. Pendapat yang paling banyak dan khujjah, mereka itu adalah Majhab jumhur ulama.
2. Imam at-thobari, abu bakar ar-razi, abi al-hasan al-khiyat menurut pendapat mu'tajilah, dan Imam ahmad menurut ahli riwayat.
3. Menurut pendapat yang ketiga ini yang lebih memilih untuk diikuti adalah Ibn al-hajib dan ibnu badron ra.
4. Para mujtahid yang masuk kepada kategori ijma itu adalah ulama ushul, yang ber musyawarah dalam menetapkan hukum masalah kontemporer.

Ijtihad Jama'i Ijtihad Jama'i adalah setiap Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika. Yang dilakukan dengan mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuwan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual yang terjadi. Salah satu cara efektif untuk melaksanakan

---

<sup>13</sup> Abu hamid muhammad bin muhammad al-ghazali (imam ghazali), *Al-mustasfa min ilmi al-Ushul juz II*, (Madinah al-Munawwaroh, tt), hlm 384, Bayan al-Mukhtasar, hlm 328

ijtihad di era sekarang dimana sulitnya mencari orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad adalah melakukan Ijtihad Jama’I (Ijtihad Kolektif).

Para ulama kontemporer sepakat menggunakan ijtihad jam’I ini sebagai salah satu ijtihad pada fiqh kontemporer, walaupun ada sebagian yang menolaknya. Syekh ali menemukan dua bidang baru untuk ijtihad, yaitu:<sup>14</sup>

1. Bidang hubungan muamalah seperti jual beli, Keuangan, dan Ekonomi.
2. Bidang ilmu Kedokteran dan ilmu Pengetahuan

Yusuf Al-Qardhawi meng isyaratkan untuk memindahkan ijtihad fardi menuju ijtihad jam’I dalam menetapkan hukum perkara baru. Ijtihad Fardi adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan yang belum disepakati oleh para mujtahid lain dalam suatu problematika. Sedangkan Ijtihad Jama’I adalah setiap Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika . Terdapat korelasi diantara keduanya bahwa tidak memungkinkan akan terjadinya Ijtihad Jama’I apabila tidak dilakukan terlebih dahulu ijtihad yang bersifat Fardi. Karena Ijtihad Jama’I itu adalah suatu metode ijtihad yang dilakukan untuk menyatukan semua pendapat yang dihasilkan dari ijtihad Fardi tersebut, dan mencari titik temu dari semua perbedaan tersebut sebagaimana yang diutarakan diatas.<sup>15</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa ijtihad akan menghasilkan sebuah fatwa, para ulama islam pada umumnya mengakui bahwa ijtihad individu yang menghasilkan fatwa individu pula. ijtihad perseorangan biasanya dilandasi studi yang lebih mendalam terhadap sesuatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga para ulama berasumsi bahwa pada hakikatnya proses lahirnya fatwa kolektif itu diawali dengan kegiatan perorangan, fatwa-fatwa yang dihasilkan melalui jalan ijtihad perseorangan itu sering dijadikan hujjah dalam apologi islam bahkan kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan suatu fatwa kolektif.

## **E. KESIMPULAN**

---

<sup>14</sup> Dr. Wahbah zuhaili, *Ushul fikih al-islami*, (beirut: tt), hlm 82

<sup>15</sup> Ijtihad fi as-syari’at al-islami, hlm 182

1. Adapun depenisi ijtiihad jama’I secara umum, kami mengambil dari depenisi menurut imam al-baidowi ra sebagai berikut:

استقراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية هو

Artinya: Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan secara luas. Sedangkan secara khusus ijtiihad Jama’I adalah setiap Ijtiihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika . Yang dilakukan dengan mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual yang terjadi.

2. Para ulama ushul sepakat bahwa wajib hukumnya untuk mengikuti hukum yang sudah ditentukan oleh mujtahid dengan ijtiihad jamai dan meng amalkannya, dan haram menagamakan dan membenarkan ijtiihad yang berbeda lainnya. Begitu juga sungguh tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendapat yang berbeda, terkecuali ia mengikuti mujtahid yang adil dimana mujtahid ini pendapatnya rojih dan alasannya nyata. Kalau seperti ini bukan dinamakan taklid.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dr. Musfir bin Ali bin Muhammad al-Qohtoni, *Istinbat Ahkamu an-Nawajil al-Fiqhu al-Muassiroh*, Dar-Andalus, tahun 1424 H (2003).

Muin Umar, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.

Dr. Quthb Musthafa Sanu, *Mu’jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri, 2000.

Dr. Ali Jum’ah, *Qaul As-Shahabi ‘Inda Ushuliyyin*, Dar-Ar-Risalah, 2004.

Dr. Abdu Al-Hay ‘Azab Abdu Al-‘Al, *Ushul Fiqh*, Diktat kuliah, Jurusan Hadis, 2006.

Dr. Musthafa Daib Al-Bugha, *Atsar Adillah Al-Mukhtalaf Fiha*, Dar-Al-Qalam, 1999.

Dr. M. Sulaiman Abdullah al-Asqar, *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, Dar An-Nafais, 2001.

Dr. Abdul Karim zaedan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Muassasah Ar-Risalah, 1996.

Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *Al-wadhih Fu Ushul Fiqh*, Dar-Al-Nafais, 2001,

Usman bin Muhamamd al-ahdar tsawsan, *Takhrij al-Furu ala al-Ushul*, (Saudi Arabia, Terbitan I, tahun 1419 H/1998 M).

Dr. Musthafa Daib Al-Bugha, *Atsar Adillah Al-Mukhtalaf Fiha*, Dar-Al-Qalam, 1999,

Dr. Ali Jum’ah, *Qaul As-Shahabi ‘Inda Ushuliyyin*, Dar-Ar-Risalah, 2004.

